



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst

Gregorius Septa Widiartana^a, Mardian Putra Frans

^a Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, Email: 312018050@student.uksw.edu

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 17-06-2022

Direvisi : 08-12-2022

Disetujui : 29-12-2022

Diterbitkan : 31-12-2022

Kata Kunci:

Anak; Tindak Pidana;
Pemidanaan.

DOI:

10.28946/sc.v29i2.1945

Abstrak

Pemidanaan terhadap anak tentunya harus memperhatikan perlindungannya juga oleh karena hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sebagai cara agar tetap terjaminnya kebebasan serta hak asasi anak itu sendiri, dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam menghukum anak atau menjatuhkan pidana penjara terhadap anak juga harus diperhatikan aspek hukum, sosiologis dan filosofis, dengan ketiga aspek inilah yang menjadidasar bagi hakim untuk menghukum seorang pelaku tindak pidana di bawah umur dengan harapan agar pelaku tindak pidana di bawah umur tersebut setelah menyelesaikan pidananya dapat pribadi yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat.

Article Info

Article History:

Received : 17-06-2022

Revised : 08-12-2022

Accepted : 29-12-2022

Published : 31-12-2022

Keywords:

Criminal Act; Child;

Abstract

The punishment of a child must of course also pay attention to its protection because it is an important thing to be given to children in conflict with the law. This is a way to ensure the freedom and human rights of the child itself, and various interests related to the welfare of the child. The formulation of the problem from this research is how to punish children as perpetrators of criminal acts of violence against children. The method used is normative juridical research with a statutory approach, this approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being discussed in

Sentencing.

this research. The punishment of a child or the imposition of imprisonment on a child must also take into account juridical, sociological and philosophical considerations in which these three considerations form the basis for judges in imposing a crime against a Child Perpetrator which is expected that the Child Perpetrator after serving his sentence can become a better person. and acceptable to society.

PENDAHULUAN

Anak adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sejalan dengan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Anak juga merupakan tunas, peluang dan talentamuda untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, mereka berperan strategis, sertamemiliki sifat dan kualitas khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negaradi masa depan. Agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab ini pada suatu saat, ia harusmemiliki kesempatan sebanyak mungkin untuk berkembang secara optimal secara fisik,mental dan sosial serta karakter.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganegara dengan melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.Pemerintah Indonesia bermaksud untuk menjamin dan melaksanakan perlindungan dankesejahteraan anak dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak. Untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berbeda tersebut, makadilakukan beberapa perubahan pada beberapa pasal, sehingga diterbitkan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23Tahun 2002. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang mengamankan dan melindungi anak dan anak. hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.²

Berbagai faktor memungkinkan anak terlibat dalam kegiatan kriminal dan kriminal yang dapat memaksa mereka untuk berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan Indonesia tentang anak korban tindak pidana diatur dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990) [3].

² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol., 2, No., 2, Juli-Desember 2016,[250].

2002. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak kini dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Anak Nakal. Sistem peradilan (UU SPPA) berdasarkan susunan kata Pasal 4(2)(1 dan 2) dalam penanganan konflik anak, dengan hukum mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pemidanaan (hukum pidana).

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Keadilan restoratif menyelesaikan kejahatan sehingga pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya mencari solusi yang adil secara bersama-sama, menekankan pemulihan ke keadaan semula daripada balas dendam. Proses penanganan yang dalam hal ini menyangkut penanganan permasalahan anak yang bermasalah dengan penegakan hukum, tidak serta merta menyalahkan dan menstigmatisasi atau menstigmatisasi anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan tentang penyidikan, penuntutan, dan prosedur peradilan untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak.³

Berangkat dari Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst Penulis merasa meninjau lebih lanjut kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku. Kronologi kejadian dimulai dari si anak sebagai pelaku yaitu bernama HB (berumur 17 tahun) pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018, sekitar pukul 00.15 WIB yang menunjukkan waktu dini hari tersebut yang bertempat di kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Anak pelaku memainkan Game Online yaitu Point Blank hingga level Diamond 2, lalu si pelaku membeli permainan Point Blank dari temannya yaitu sang korban yang bernama Muhammadin yang juga teman sebayanya (17 tahun) seharga Rp 50.000, dimana pada saat itu anak pelaku sudah bisa memainkan permainan tersebut setelah membeli dari temannya, tetapi beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian tiba-tiba saja password email yang diberikan oleh sang korban tidak bisa digunakan oleh si pelaku.

Akibatnya si pelaku merasa kesal dan merasa dibohongi oleh korban ini karena sudah mengganti password email yang sudah dibelinya tanpa pelaku ketahui sebelumnya atau tanpa omongan terlebih dahulu. Lalu si pelaku mendatangi korban dengan emosi yang sangat tidak terkontrol serta berbicara kepada si korban “Kalau kamu tidak mau memberitahu password email nya yang baru saya akan mencoba untuk membacok kamu” setelah si pelaku berbicara seperti itu, mungkin saja si korban merasa itu hanya ancaman biasa yang tidak akan dilakukan sebenarnya

³ Muhammad Husein Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol., 5, No., 4, 2016 [2-4].

kepada dirinya atau dalam arti kata hanya untuk menakut-nakuti saja oleh karena itu si korban lantas menjawab nya “Ya sudah, coba saja“. Si pelaku yang mendengar jawaban korban seperti itu terlihat makin emosi lalu benar-benar melakukan pembacokan kepada korban dibagian daerah paha yang membuat celana yang digunakan nya sampai sobek dan benar-benar tergores di paha nya sampai benar-benar terluka, lantas korban langsung kesakitan dan spontan untuk teriak meminta tolong kepada warga sekitar.

Warga sekitar yang mendengar teriakan korban langsung muncul mendatangi mereka berdua serta membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut serta membawa si pelaku ke pihak yang berwajib agar bisa di tindak lebih lanjut karena sudah melakukan kekerasan yang melukai orang lain. Berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh HB selaku anak sebagai pelaku, ia dikenakan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyinya “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Segala bentuk kekerasan terhadap anak harus disikapi atau dicegah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002. Anak harus dilindungi dan dipenuhikannya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi optimal untuk dilindungi dari kekerasan. Saat ini, anak-anak juga menjadipelaku kejahatan kekerasan yang melanggar undang-undang ini.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku menjadi korban dan saksi dalam perkara pidana. Anak yang bermasalah dengan hukum dapat disebut sebagai ABH apabila anak tersebut berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun. Anak (ABH) yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang jumlahnya sangat banyak dan terus meningkat setiap tahunnya dapat dikatakan menjadi salah satu masalah sosial masyarakat. Kasus ABH muncul bukan hanya karena ulah anak, bahkan sampai anak melakukan tindak pidana.⁵

⁴ Siti Maryam, “Gambaran Pendapatan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak” *Jurnal Psikodimensi*, Vol., 16, No., 1, 2017,.,[1-7].

⁵ Rachmat Putro Ferdiawan, “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol., 2, No., 1, 2019, [23].

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang mengakibatkan luka fisik pada anak, yang mengakibatkan penderitaan mental dan/atau kerugian finansial yang disebabkan oleh kejahatan. Anak korban dapat mengalami kerugian fisik dan nonmateri. Kerugian fisik dapat berupa luka, cacat bahkan kematian. Kerugian non fisik dapat berupa gangguan pada kesehatan mental anak, serta ketakutan yang tak berkesudahan yang dirasakan anak.⁶

Aparat penegak hukum atau lembaga terkait seharusnya menghukum secara adil para pelaku kejahatan kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan secara adil dalam kehidupan masyarakat. Namun, lembaga penegak hukum memiliki masalah yang lebih penting untuk dipertimbangkan ketika mengesahkan undang-undang tentang pelanggaran anak.⁷

Pengaturan sanksi UU Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan retributif. Berdasarkan hal tersebut, perhatikan: pertama, ciri-ciri perilaku kriminal anak; kedua, ciri-ciri anak pelaku kejahatan; Ketiga, tujuan pemidanaan, dimana “pergaulan” menjadi faktor terpenting dalam pemidanaan anak. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap anak, dengan memperhatikan beratnya tindak pidana yang dilakukan, hanya dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi pidana atau sanksi pidanan tindakan, atau hanya berupa tindakan. Namun, ketika mempertimbangkan tugas rekreasi mengasuh anak, usia anak, kondisi mental anak dan masa depan adalah masalah yang sangat mendasar yang ikut bermain. Dalam beberapa kasus, pemberian sanksi lebih diprioritaskan daripada penjatuhan sanksi pidana.⁸

Perlindungan sendiri merupakan hal penting yang harus diberikan kepada anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Dengan demikian, kebebasan dan hak asasi anak itu sendiri, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, terlindungi. perlindungan anak meliputi,⁹ “ 1). Perlindungan terhadap kebebasan anak; 2). Perlindungan terhadap hak asasi anak; 3). Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan”

⁶ Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena Hukum*, Vol., 10, No., 2, 2017, [312].

⁷ Alycia Sandra Dina Andhini, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol., 3, No., 1, 2019, [44].

⁸ Mustakim Mahmud, “Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol., 1, No., 2, 2019 [134].

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998), [98].

Tujuan UU SPPA adalah untuk menciptakan hak pemulihan keadilan bagi anak yang bersentuhan atau berkonflik dengan hukum. UU SPPA juga memuat pasal-pasal tentang asashukum, kewenangan kepolisian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana, baik melalui surat perintah maupun pengadilan.¹⁰ UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, dan anak yang melanggar hukum dipisahkan menjadi tiga (3): Anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), “1). Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan 2). Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)”. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia tercermin dalam seluruh proses hukum, mulai dari penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pendidikan. Seluruh proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA dan harus mengutamakan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak secara mental, fisik dan sosial serta kepentingan masyarakat.¹¹

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif itu sendiri. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau informasi dasar seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya lulusan hukum. Spesifikasi kajian penulisan hukum ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang terkait dengan permasalahan kajian ini.¹²

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Anak dalam SPPA*, (Refika Aditama, Bandung, 2011) [35].

¹¹ Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol., 1 [3].

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990) [97].

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Anak merupakan suatu amanah serta karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya sudah melekat harkat beserta dengan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu anak juga merupakan tunas, potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan mendatang, anak juga memiliki peran, ciri dan sifat yang nantinya akan dapat menjamin kelangsungan bangsa serta negara di masa yang akan mendatang. Oleh karena hal tersebut anak perlu mendapatkan kesempatan untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara maksimal (optimal) baik secara fisik, mental, sosial maupun memiliki akhlak yang mulia selayaknya manusia seutuhnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan hukum terhadap anak memiliki tujuan untuk memberikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia serta sejahtera”.

Berdasarkan pada kasus pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst. Penuntut Umum mendakwa Anak dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu dakwaan pertama primair Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana menjelaskan bahwa “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga luka berat”, yang dimana dakwaan kesatu Penuntut Umum serta menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Jika melihat berdasarkan kepada pertimbangan hakim dalam memutus Kasus Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst, menurut penulis Hakim dalam memutus perkara kasus tersebut ini sudah benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang relevan serta logis. Berdasarkan pada Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst anak pelaku telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak hingga luka berat”, yang dimana perbuatan anak pelaku tersebut tentu saja merupakan perbuatan

yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar satupun oleh karena seorang anak juga merupakan orang yang secara hukum juga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya terlebih lagi anak tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan niat sengaja untuk melukai anak korban.

Sehingga jika melihat Putusan yang telah dijatuhkan Hakim pada Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, yang dimana jika melihat putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan saja sudah bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa yang dimana jika seorang anak pelaku dijatuhi hukuman pelatihan kerja yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, tetapi pada kasus ini Hakim malah menjatuhkan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan yang seharusnya minimal 3 (tiga) bulan. Ketika dimana nanti saat anak pelaku menjalani pelatihan kerja yang dibimbing serta diawasi secara langsung oleh pihak-pihak yang berwenang dapat semaksimal mungkin memperbaiki mental, psikologis beserta dengan perbuatan yang telah ia lakukan terhadap anak korban. Setelah pelatihan kerja yang diberikan selesai nantinya bertujuan untuk anak menjadi seorang pribadi yang lebih baik kembali serta dapat kembali diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Selain hal-hal tersebut menurut penulis juga hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan terhadap anak pelaku juga harus benar-benar berhati-hati serta harus mempertimbangkan hak-hak anak tersebut oleh karena perlindungan hukum terhadap anak sangatlah penting terutama oleh karena anak sendiri merupakan suatu generasi bangsa di masa yang akan mendatang yang sudah seharusnya bangsa serta negara ini melindungi anak-anak tersebut. Disamping hal tersebut Hakim juga dituntut untuk teliti secara mendetail sepenuhnya terkait dengan posisi kasus oleh karena pada akhirnya Hakim lah yang menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut : a. terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, b. pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban, c. keterangan saksi, d. keterangan anak pelaku, e. barang bukti, f. terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Selain pertimbangan secara yuridis terdapat juga pertimbangan sosiologis yang dimana dalam menjatuhkan hukuman pidana

berdasarkan kepada latar belakang sosial terdakwa yang dimana terdakwa dalam Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/PN.Jkt.Pst adalah Anak Pelaku HB serta tetap memperhatikan bahwa hukuman pidana yang diberikan juga nantinya mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan sosilogis juga tentunya bertitik beratkan terhadap faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, yang dimana adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang memberatkan : Perbuatan Anak Pelaku yang meresahkan masyarakat dan perbuatan anak yang mengakibatkan luka pada Korban.
- b. Faktor yang meringankan : Pelaku Anak belum pernah dihukum; Pelaku Anak bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Pelaku Anak secara ekonomi tidak mampu; Pelaku Anak secara pendidikan sangat rendah.

Berdasarkan faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan di atas yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak Pelaku HB yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap Anak hingga luka berat*”. Oleh karena hal tersebut Anak Pelaku HB dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Pada pertimbangan sosiologis ini Hakim telah secara tepat memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan maupun faktor-faktor yang meringankan bagi Anak Pelaku HB. Yang dimana nantinya pertimbangan sosiologis ini diharapkan agar Anak Pelaku HB setelah menjalani masa pidana penjara serta pelatihan kerja nya secara mental, psikis maupun fisik tidak terganggu sama sekali melainkan akan menjadi pribadi yang lebih baik oleh karena dia tau bahwa perbuatan yang ia sudah lakukan sebelumnya bukan hanya merugikan orang lain yang dimana Anak Korban M dirugikan tetapi juga merugikan dirinya sendiri oleh karena dia harus dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Anak Pelaku HB tetap menjadi anak yang berhak atas segala hak-haknya serta tetap menjadi generasi bangsa dan negara di masa yang akan mendatang oleh karena itu pertimbangan sosiologis ini sangat perlu diperhatikan.

Ketiga adalah pertimbangan secara filosofis yang dimana seorang hakim mempertimbangkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (terlebih dalam kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst Anak HB sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak) merupakan usaha atau upaya untuk memperbaiki perilaku Anak Pelaku HB melalui proses pembedaan tersebut. Selain hal tersebut pertimbangan filosofis juga

merupakan pertimbangan yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terhadap terdakwa (dalam kasus ini Anak Pelaku HB) dan bagi korban.

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena perlu diketahui juga bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan penjatuhan pidana terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dimana penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya boleh diberikan setengah dari hukuman maksimal pidana yang bisa dijatuhkan terhadap orang dewasa. Hal tersebut oleh karena anak secara mental maupun fisik berbeda dengan orang dewasa dan anak juga masih tetap menjadi generasi bangsa dan negara di masa yang akan mendatang.

Setelah melihat dari 3 pertimbangan baik pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Pertimbangan secara yuridis dan sosiologis sudah di pertimbangkan secara baik-baik oleh karena sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan maupun kasus tersebut serta juga sudah memperhatikan alasan secara sosiologis yang dimana penjatuhan pidana tersebut ke depannya agar Anak Pelaku HB ini menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman pidananya dan dapat di terima kembali di masyarakat. Tetapi untuk pertimbangan filosofis menurut penulis hakim kurang memperhatikan hukuman pidana yang berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan yang diberikan terhadap Anak Pelaku HB oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan di mana bahwa pelatihan kerja yang diberikan terhadap anak minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun, tetapi pada Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/PN.Jkt.Pst Hakim hanya memberikan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Pelatihan kerja tersebut dianggap penting yang dimana nantinya setelah pelatihan kerja yang diberikan terhadap Anak Pelaku HB di harapkan Anak Pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat disekitarnya kembali.

Pemidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk memidana anak tersebut saja, tetapi melainkan untuk memberitahu serta menyadarkan anak tersebut agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan tindak pidana yang lainnya setelah anak tersebut menjalani pidana tersebut. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani hukuman pidana juga menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut. pemidanaan terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diantaranya terpenuhinya unsur-unsur pasal yang di didakwakan dalam surat dakwaan, pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban, keterangan saksi, keterangan anak pelaku, barang bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Selain pertimbangan yuridis didasarkan juga pada pertimbangan sosiologis yang diantaranya menitikberatkan terhadap faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Serta pertimbangan filosofis yang berisi filosofi pemidanaan terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst telah menyatakan Anak Pelaku HB terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap Anak hingga luka berat*” sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melalui surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu dakwaan pertama primair Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku HB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Terkait dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan menurut penulis Hakim kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana dikatakan pada Pasal tersebut pelatihan kerja yang diberikan kepada anak minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun tetapi pada Kasus ini hanya dijatuhi pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan pertimbangan sosiologis Hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun faktor-faktor yang meringankan bagi Anak Pelaku HB terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan yang telah ia lakukan terhadap Anak Korban M. Ketiga berdasarkan pertimbangan secara filosofis hakim kurang memperhatikan hukuman pidana yang berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan yang diberikan terhadap Anak Pelaku HB oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan di mana bahwa pelatihan kerja yang diberikan terhadap anak minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun, tetapi pada Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/PN.Jkt.Pst Hakim hanya memberikan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Pelatihan kerja tersebut dianggap penting yang dimana nantinya setelah pelatihan kerja yang diberikan terhadap Anak Pelaku HB di harapkan Anak Pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat disekitarnya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Anak dalam SPPA*. Bandung: Refika Aditama.
- Andhini Dina Sandra Alycia, “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2019.
- Aprilianda Nurini, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, 2017.
- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darmadi Yusa A.A Ngurah dan Adelina Theresia, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, 2018.
- Ferdiawan Putro Rachmat, “ Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum ”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, 2019.
- Fitriani Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungan dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, 2016.
- Irma Setyowati Soemitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud Mustakim, “Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, 2019.

Maryam Siti, “Gambaran Pendapat Orang Tua dan Kekerasan Pada Anak”, *Jurnal Psikodimensi*, Vol. 16, 2017.

Reza Husein Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, 2016.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.